



**PUTUSAN**

**Nomor XX/Pdt.G/20XX/PA.Blp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**Penggugat**, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Passampa, RT 001 RW 001, Desa Bassiang Timur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, sebagai **penggugat**;  
melawan

**tergugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tambak Tani, bertempat kediaman di Dusun Passampa, RT 001 RW 001, Desa Bassiang Timur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 7 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa Nomor XX/Pdt.G/20XX/PA.Blp tanggal 7 Februari 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad, tanggal 20 April 2008 Masehi, bertepatan 13 rabi'ul akhir 1429 hijrah, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan di Dusun Passampa, Desa Bassiang, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor 125/17/IV/2008, tertanggal 24 April 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan.

Hal. 1 dari 5 Hal. Put. No. 14/Pdt.G/2018/PA.Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Passampa, RT 001 RW 001, Desa Bassiang Timur, Kecamatan Ponrang, selama 1 tahun. Kemudian Tergugat dan Penggugat pindah di kediaman rumah bersama di Dusun Passampa, RT 001 RW 001, Desa Bassiang Timur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, selama 9 tahun.
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
  - Digta Ardiansyah bin Bahri, umur 10 tahun.
  - Daffa Al-ghaniy bin Bahri, umur 3 tahun.Anak pertama ikut bersama Tergugat dan anak kedua saat ini ikut dengan Penggugat.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
  - Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan kepada Penggugat.
  - Tergugat lebih mendengarkan perkataan orang tuanya dari pada Perkataan Penggugat.
  - Orang tua Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah.
5. Bahwa, pada bulan Desember 2018, Penggugat keluar ke kediaman rumah orang tuanya di Dusun Ujung, Desa Mallongi-longi, kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, tetapi sejak itu Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat untuk kembali tinggal bersama di kediaman rumah sendiri, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal yang sudah berjalan 2 bulan.
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang

Hal. 2 dari 5 Hal. Put. No. 14/Pdt.G/2018/PA.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Bahri bin Matira) terhadap Penggugat (Dahlia binti Ambotang).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, penggugat dan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun penggugat dan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PA.Blp, tanggal 28 Februari 2019, 15 dan 18 Maret 2019 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran penggugat dan tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun penggugat dan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PA.Blp, tanggal 28 Februari 2019, 15

Hal. 3 dari 5 Hal. Put. No. 14/Pdt.G/2018/PA.Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 18 Maret 2019, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran penggugat disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya berdasarkan pasal 148 R.Bg., gugatan penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan penggugat gugur;
2. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1440 Hijriyah. oleh kami Muhammad Ali, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI dan Husaima, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Musdalifah, SH., MH, sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Helvira,SHI**

**Muhammad Ali, S.Ag**

**Husaima, SHI**

Hal. 4 dari 5 Hal. Put. No. 14/Pdt.G/2018/PA.Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

**Musdalifah, SH., MH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 900.000,00
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

**Jumlah** Rp. 991.000,00

**(sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)**

Hal. 5 dari 5 Hal. Put. No. 14/Pdt.G/2018/PA.Blp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)